



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN ATAU DIDIRIKAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan urusan dan optimalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan kinerja layanan pendidikan yang bermutu (unggul) dan kompetitif, perlu dilakukan pengelolaan manajemen pendidikan sesuai standar pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dari input, proses sampai output pendidikan secara komprehensif guna meningkatkan kualitas pendidikan;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Standar Kepala sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan atau Didirikan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN ATAU DIDIRIKAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melakukan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis unsur pelaksana Dinas yang melakukan sebagian tugas teknis operasional Dinas pada tingkat satuan pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri yang diselenggarakan atau didirikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa (TK /TK LB) atau bentuk lain yang sederajat,sekolah dasar/sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau bentuk lain yang sederajat,Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah pertama Luar Biasa (SMP-LB)Sekolah Menengah Menengah Atas Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar biasa (SMA/SMK/SMALB) atau bentuk lain yang sederajat.
11. Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan adalah unsur pelaksana Dinas yang melakukan sebagian tugas teknis operasional Dinas ditingkat Kecamatan yang dijabat oleh jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai tugas tambahan.
12. Pengawas sekolah adalah guru Pegawai negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

13. Taman Kanak-kanak Negeri selanjutnya disingkat TK Negeri, Sekolah/Sekolah dasar Luar biasa (SD/SDLB) Dasar Negeri selanjutnya disingkat SD Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri selanjutnya disingkat SMP Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri selanjutnya disingkat SMA Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan Pemerintah Daerah.
14. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diangkat dan diberi tugas tambahan untuk memimpin TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri yang diselenggarakan atau didirikan Pemerintah Daerah.
15. Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan adalah suatu tahapan dalam proses rekrutment Kepala Satuan Pendidikan melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi Kepala Satuan Pendidikan yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
16. Penilaian Aksebilitas adalah penilaian Kepala Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan satuan pendidikan dimana yang bersangkutan akan diangkat dan diberi tugas atau ditempatkan.
17. Kompetensi Kepala Satuan Pendidikan adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan kemampuan sosial.
18. Sertifikat Kepala Satuan Pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau Kepala Satuan Pendidikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk diangkat dan diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
19. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Satuan Pendidikan dengan menggunakan patokan-patokan tertentu yang disusun khusus untuk memenuhi kinerja Kepala Satuan Pendidikan.
20. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional Kepala Satuan Pendidikan yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan.

21. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru.
22. Tim Pertimbangan adalah tim pertimbangan pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
23. Tim Seleksi adalah tim yang bertugas menyeleksi calon Kepala Satuan Pendidikan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB II

PERSYARATAN GURU YANG DAPAT DIANGKAT DAN DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja baik, memenuhi standar, persyaratan dan lulus seleksi dapat dipromosikan dengan diangkat dan diberikan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk dapat diusulkan, diangkat dan diberikan tugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki Sertifikat Pendidik;
 - c. berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah serta pada jenis dan jenjang Satuan Pendidikan yang sama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (SI) atau Diploma empat (D-IV) Kependidikan atau Non Kependidikan yang memiliki Akta IV dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi paling rendah B;
 - e. sehat jasmani dan rohani dari NAPZA berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah Daerah;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun) tahun pada waktu pengangkatan pertama diangkat dan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan dan paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada waktu diusulkan mengikuti seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan;

- h. berpengalaman mengajar dan memiliki masa kerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil paling singkat 6 (enam) tahun di Daerah dan di Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menurut jenis dan jenjang Satuan Pendidikan masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar dan memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 3 (tiga) tahun di Daerah dan di Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- i. memiliki pangkat serendah-rendahnya golongan III/c Pangkat Penata dengan jabatan Guru Muda dan bagi Guru yang bertugas di Daerah terdepan, tertinggal atau terluar (3T) serendah-rendahnya memiliki pangkat Penata muda TK I/III/B Jabatan Guru Pertama;
- j. memperoleh nilai kinerja minimal baik dalam dua tahun terakhir baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai Guru dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau penilaian perilaku Aparatur;
- k. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai Guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. memiliki sertifikat Kepala Satuan Pendidikan pada jenis dan/atau jenjang yang sama dari lembaga yang ditetapkan Pemerintah dan/atau bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan selama-lamanya 1 (satu) tahun setelah diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan; dan
- m. lulus seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan TK Negeri atau SD Negeri atau SMP Negeri atau sederajat; dan
- n. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 tahun (Wakil Kepala Sekolah, Kepala Lab, Kepala Bengkel, Pengurus Kelompok Kerja Guru disingkat KKG, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang Selanjutnya disebut (MGMP).

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi tertulis; dan
- c. pemaparan visi dan misi.

(4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi seleksi persyaratan administrasi.

- (5) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (6) Pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pemaparan visi dan misi serta wawancara antara calon dengan Tim Seleksi.
- (7) Bobot penilaian seleksi adalah puluh persen) dan bobot penilaian pemaparan visi dan misi adalah 40 % (empat puluh persen).

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Penyiapan calon Kepala Satuan Pendidikan meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang terhitung sejak pengumuman calon dinyatakan lulus seleksi.

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Satuan Pendidikan direkrut berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Calon Kepala Satuan Pendidikan direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan mendapatkan Rekomendasi dari Pengawas yang bersangkutan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Satuan Pendidikan bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan di lembaga yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka selama kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan/atau praktik pengalaman lapangan selama kurun waktu paling singkat selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Calon Kepala Satuan Pendidikan yang dinyatakan lulus penilaian diberi Sertifikat Kepala Satuan Pendidikan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- (6) Sertifikat Kepala Satuan pendidikan dicatat dalam database nasional.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dinas mengumumkan rencana rekrutmen calon Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

- (13) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah mengumumkan calon Kepala TK atau Kepala SD atau Kepala SMP yang dinyatakan lulus seleksi tertulis serta pemaparan visi dan misi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas melalui Kepala TK, Kepala SD dan Kepala SMP pada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (14) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah mengumumkan calon Kepala TK, Kepala SD dan Kepala SMP yang dinyatakan lulus seleksi tertulis serta pemaparan visi dan misi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas melalui Kepala TK, Kepala SD dan Kepala SMP pada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mengusulkan calon yang telah lulus seleksi kepada Bupati untuk dapat diangkat sebagai Kepala TK, Kepala SD atau Kepala SMP dan/atau sederajat pada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan pengangkatan dan pemberian tugas Kepala Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dinas;
 - b. Kepala Bidang pada Dinas;
 - c. Dewan Pendidikan;
 - d. Pengawas; dan
 - e. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian akseptabilitas, Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan Rekomendasi calon Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati agar dapat diangkat dan diberikan tugas tambahan serta ditempatkan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan dan/atau didirikan Pemerintah Daerah.

- (5) Bupati mengangkat, menugaskan dan menempatkan Guru sebagai Kepala Satuan Pendidikan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah.

BAB VI

MASA TUGAS KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Masa tugas Kepala Satuan Pendidikan untuk 2 (dua) kali masa tugas adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP atau yang sederajat pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan dan/atau didirikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kinerja minimal baik berdasarkan Penilaian Kinerja dengan menggunakan standar sesuai ketentuan, memiliki dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan tugas serta tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Satuan Pendidikan selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dan dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Satuan Pendidikan TK, SD atau SMP yang sederajat berdasarkan jenis tipe atau jenjang akreditasi lebih rendah dari TK, SD atau SMP yang sederajat sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 2 (dua) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan Rekomendasi Tim Pertimbangan pengangkatan dan pemberian tugas tambahan atas dasar hasil Penilaian Kinerja dan/atau penilaian terhadap dedikasi dan loyalitas mengusulkan perpanjangan masa penugasan Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penugasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati paling lama 2 (dua) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (6) Penugasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (7) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki kinerja amat baik berdasarkan Penilaian Kinerja dengan menggunakan standar sesuai ketentuan yang berlaku dan terpilih menjadi Kepala Satuan Pendidikan TK, SD atau SMP atau yang sederajat berprestasi serendah-rendahnya peringkat I, II atau III tingkat Daerah.
- (8) Kepala Satuan Pendidikan yang memiliki prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat:
 - a. ditugaskan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. diangkat sebagai Pengawas pada jenjang pendidikan yang sama sebagai bentuk pengembangan karir.
- (9) Kepala Satuan Pendidikan yang masa tugasnya berakhir dan belum memasuki batas usia pensiun, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru pada Satuan Pendidikan yang jenjangnya sama dan berkewajiban melaksanakan tugas utama sebagai Guru yaitu, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Kepala Satuan Pendidikan menggunakan patokan-patokan tertentu yang dilakukan secara berkala meliputi:
 - a. penilaian kinerja setiap 1 (satu) tahun; dan
 - b. penilaian kinerja setiap 4 (empat) tahun secara kumulatif.
- (2) Penilaian Kinerja setiap 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengawas.

- (3) Penilaian Kinerja setiap 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Kepala Dinas terdiri dari Pejabat Eselon III dan Eselon IV tertentu dan Unsur Pengawas.
- (4) Rata-rata nilai kinerja tahunan oleh Pengawas selama 3 (tiga) tahun memiliki bobot 60% (enam puluh persen) dan nilai kinerja 4 (empat) tahunan oleh Tim Khusus memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan dapat dipindahkan menjadi Satuan Pendidikan lain yang diselenggarakan dan/atau didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan jenjangnya sama dalam Daerah setelah melaksanakan masa tugas paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat dan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. masa penugasan berakhir;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun Jabatan Fungsional Guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 - f. memiliki kinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau tidak menunjukkan dedikasi dan loyalitas;
 - g. berhalangan tetap atau sakit terus menerus dalam kurun waktu 18 bulan atau lebih;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mengusulkan Kepala Satuan Pendidikan pengganti sesuai dengan daftar tunggu pada data base

hasil seleksi kepada Bupati sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dinas wajib menyesuaikan dan melaksanakan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.


Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,


JOHAN GONGGA

pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


NOVY EDWIN M. SOLISSA